

Analisis Yuridis Kebocoran Data LinkedIn 2021 dalam Kerangka UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia

Esi Anindya Azzahra¹, Ema Nurkhaerani²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email : 2210611379@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, ema.n@upnvj.ac.id²

Alamat: Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Korespondensi penulis: 2210611379@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *The rapid development of digital technology over the past decade has increased the risk of personal data breaches, as exemplified by the 2021 LinkedIn data leak involving approximately 700 million users worldwide, including Indonesians. This incident highlighted Indonesia's legal protections' weaknesses due to the absence of a comprehensive, unified data protection framework. This study aims to analyse the resolution of the LinkedIn data breach case before and after the enactment of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) and to assess its legal implications for Indonesia's data protection system. The research employs a normative juridical method, with a statutory approach, based on a literature review. However, there remains a research gap concerning the lack of comparative studies assessing the effectiveness of law enforcement between the pre- and post-PDP Law regimes. The findings show that before the PDP Law, legal protection was merely administrative and ineffective. After its enactment, the recognition of data subject rights, the establishment of the Personal Data Protection Authority (OPDP), and the imposition of administrative and criminal sanctions have strengthened legal legitimacy and effectiveness, marking a shift toward digital justice in Indonesia.*

Keywords: *Data Leaks, Personal Data Protection, PDP Law.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah meningkatkan risiko pelanggaran data pribadi, seperti kasus kebocoran data LinkedIn tahun 2021 yang melibatkan sekitar 700 juta pengguna global, termasuk dari Indonesia. Insiden ini menunjukkan lemahnya perlindungan hukum nasional karena belum adanya regulasi tunggal yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian kasus kebocoran data sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta menilai implikasi hukumnya terhadap sistem perlindungan data di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Namun, masih terdapat *research gap* berupa kurangnya kajian komparatif yang menilai efektivitas penegakan hukum antara rezim pra dan pasca UU PDP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU PDP, perlindungan hukum bersifat administratif dan tidak efektif. Setelah UU PDP berlaku, terdapat pengakuan hak subjek data, pembentukan Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP), serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar. UU PDP memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum, sekaligus menandai pergeseran menuju keadilan digital di Indonesia.

Kata kunci: Kebocoran Data, Perlindungan Data Pribadi, UU PDP.

* Esi Anindya Azzahra, 2210611379@mahasiswa.upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital dalam sepuluh tahun terakhir telah menghasilkan perubahan besar terhadap cara orang berinteraksi, bekerja, dan mengatur identitas mereka di dunia maya (Nauvan et al. 2024). Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah bertambahnya ketergantungan masyarakat terhadap platform media sosial dan layanan digital, termasuk LinkedIn sebagai jaringan profesional terbesar di dunia. Akan tetapi, ketergantungan ini sejalan dengan meningkatnya kemungkinan terjadi pelanggaran keamanan data pribadi. Kasus kebocoran data LinkedIn pada tahun 2021 yang mengungkap informasi lebih dari 700 juta penggunaanya menjadi salah satu contoh global yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem perlindungan data pribadi bagi negara, termasuk Indonesia (Rahman 2021).

Dalam konteks hukum di Indonesia, kebocoran data ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang keefektifan regulasi perlindungan data pribadi sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan data pribadi tersebar di berbagai peraturan sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyalahgunaan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan sektoral lainnya (Permana 2022). Hal ini menyebabkan fragmentasi norma yang berdampak pada kepastian hukum serta perlindungan hak privasi individu (Wibowo, Wulan, and Ismiyanto 2025).

Insiden kebocoran data LinkedIn pada tahun 2021 merupakan peristiwa yang terjadi pada masa ketika Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Pada saat itu, rezim hukum yang berlaku masih bertumpu pada ketentuan sektoral dan beberapa regulasi teknis lainnya yang memberikan standar perlindungan, kewajiban pengendali data, maupun mekanisme penegakkan hukum yang setara dengan rezim perlindungan data modern (Kosegeran, Rumimpunu, and Tooy 2021). Ketiadaan UU PDP pada saat itu menyebabkan ruang kosong (*legal gap*) dalam perlindungan hak

subjek data, khususnya dalam menghadapi kasus kebocoran data yang melibatkan penyelenggara siste elektronik asing seperti LinkedIn.

Krisis kebocoran data LinkedIn pada tahun 2021 meunjukkan bahwa pelanggaran data tidak hanya menyebabkan kerugian pribadi, tetapi juga berdampak pada stabilitas ekosistem digital secara keseluruhan (Hasan et al. 2024). Data yang terungkap pada kasus ini termasuk nama, alamat email, riwayat pekerjaan, lokasi dan informasi sensitif lainnya yang memperbesar risiko pengguna terhadap phising, pencurian identitas, serta berbagai jenis kejahatan siber. Dari sudut pandang hukum, keadaan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap data pribadi sebagai aset hukum yang dilindungi, serta menegaskan bahwa pengendali data berkewajiban secara hukum untuk menjaga keamanan data (*security obligation*) sesuai dengan standar minimal yang ditentukan oleh regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Namun, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan penelitian terkait analisis komparatif mengenai efektivitas penegakan hukum dan mekanisme perlindungan data pribadi sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi. Sebagian besar kajian sebelumnya hanya berfokus pada aspek normatif atau teknis regulasi, tanpa meninjau bagaimana perubahan rezim hukum tersebut berdampak nyata terhadap perlindungan hak subjek data dan pertanggungjawaban pengendali data dalam praktik.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas insiden tersebut serta perubahan signifikan dalam kerangka hukum nasional, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana penyelesaian kasus kebocoran data dilakukan sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Analisis ini menjadi penting untuk menilai perbedaan mekanisme pertanggungjawaban, kewajiban pengendali data, perlindungan hak subjek data, dan efektivitas upaya penegakhukum dalam dua rezim yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlandaskan pada metode penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang mengkaji aturan, asas, dan doktrin hukum guna

memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang diteliti, baik dengan studi terhadap hukum positif tertulis maupun dengan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan ditetapkan dalam masyarakat (Bambang Waluyo 2008). Dalam pengumpulan bahan, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah, dan mempelajari peraturan, buku, serta hasil penelitian terdahulu (Ali 2016). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer yakni buku, sumber hukum sekunder berupa artikel dan jurnal terdahulu, serta peraturan berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyalahgunaan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan sektoral lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Kasus Kebocoran Data LinkedIn Tahun 2021 Sebelum Disahkannya Undang-undang Pelindungan Data Pribadi

Sebelum diundangkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Indonesia belum memiliki regulasi tunggal yang mengatur secara menyeluruh mengenai data pribadi, karena pengaturannya masih tersebar dalam berbagai aturan sektoral, seperti UU ITE beserta revisinya, PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan beberapa peraturan menteri terkait (Hasan et al. 2024). Kedua regulasi tersebut hanya memberikan perlindungan terbatas bagi data pribadi dalam konteks penyelenggaraan sistem elektronik, ketiadaan norma eksplisit mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme sanksi administratif maupun pidana menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada lemahnya perlindungan yuridis terhadap korban kebocoran data lintas yurisdiksi.

Insiden kebocoran data LinkedIn tahun 2021, yang melibatkan sekitar 700 juta data pengguna di seluruh dunia, termasuk pengguna asal Indonesia, menunjukkan lemahnya kapasitas hukum nasional dalam menangani

pelanggaran data berskala internasional. Tidak adanya otoritas perlindungan data sebagaimana yang diatur dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa menyebabkan negara tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pengandali data asing. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hanya dapat melakukan tindakan administratif berupa klarifikasi dan imbauan kepada pihak LinkedIn tanpa dasar hukum yang kuat untuk menuntut tanggung jawab hukum dari pengendali data (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Siaran Pers No. 211/HM/KOMINFO/06/2021 2021).

Secara yuridis-konstitusional, kerangka hukum sebelum lahirnya UU PDP belum menempatkan hak atas data pribadi sebagaimana integral dari hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hal ini berbeda dengan pendekatan konstitusional di beberapa negara lain, seperti Uni Eropa dan Jepang, yang telah menegaskan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional (Asshiddiqie 2017). Menurut Wahyudi Djafar dan Irfani, paradigma hukum Indonesia pada saat itu masih menempatkan perlindungan data pribadi sebagai isu administratif, bukan hak fundamental yang bersifat konstitusional (Djafar and Irfani 2020). Oleh karena itu, tidak adanya instrumen hukum yang kuat dan terpusat menyebabkan penyelesaian kasus kebocoran data seperti LinkedIn hanya dapat dilakukan melalui pendekatan sektoral, yang pada akhirnya tidak memberikan pemulihan yang memadai bagi korban.

Dari perspektif filsafat hukum, kondisi ini mencerminkan dominasi positivisme hukum yang menekankan kepastian melalui peraturan tertulis tanpa memperhatikan aspek keadilan substantif. Satjipto Rahardjo mengkritik bahwa hukum yang hanya berfungsi secara prosedural tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan cenderung kehilangan legitimasi moral dan keadilan sosial (Rahardjo 2006). Dalam konteks kebocoran data pribadi, pendekatan positivistik semacam ini membuat negara cenderung reaktif dan tidak adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Akibatnya, hukum gagal berperan sebagai pelindung hak-hak individu di era digital.

Ketiadaan badan pengawas independen dan mekanisme saksi efektif sebelum UU PDP disahkan menjadi salah satu faktor krusial yang memperlemah penyelesaian kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Teguh Afriyandi, penegakan hukum terkait data pribadi pada masa itu cenderung terbatas pada tindakan administratif tanpa menjelaskan mekanisme pemulihan bagi korban (Afriyadi 2020). Dengan disahkannya UU PDP pada tahun 2022, sistem hukum Indonesia akhirnya memiliki dasar hukum tunggal yang mengatur secara komperhensif hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta pembentukan otoritas perlindungan data pribadi.

Implikasi hukum dan mekanisme perlindungan data pribadi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap penanganan kasus serupa di masa mendatang

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menandai tonggak sejarah penting dalam perkembangan sistem hukum siber di Indonesia. UU ini meberikan dasar hukum yang komperhensif bagi perlindungan hak-hak subjek data pribadi, serta memperkuat kewajiban hukum bagi pengendali dan pemroses data dalam mengelola informasi pribadi masyarakat. Secara normatif, UU PDP memperluas cakupan perlindungan hukum dengan mengatur prinsip-prinsip pemrosesan data, hak-hak individu, serta tanggung jawab hukum bagi pihak yang melanggar, baik secara administratif maupun pidana. Dengan demikian, UU PDP mengubah paradigma hukum perlindungan data di Indonesia dari yang sebelumnya bersifat sektoral dan administratif menjadi pendekatan yuridis yang terintegrasi dan berbasis hak asasi manusia (Djafar and Ifrani 2020).

Implikasi hukum diberlakukannya UU PDP adalah munculnya tanggung jawab hukum langsung (*direct legal accountability*) bagi pengendali dan pemroses data pribadi apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi individu. UU PDP juga mengatur sanksi tegas berupa denda administratif, penghentian kegiatan pemroses data, hingga pidana penjara dalam kasus

pelanggaran berat yang melibatkan penyebaran atau penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan (Afriyadi 2020). Keberadaan mekanisme penegakan hukum ini memperkuat perlindungan terhadap korban kebocoran data, yang sebelumnya tidak diakomodasi secara jelas dalam UU ITE maupun PP PSTE. Dengan adanya ketentuan ini, penanganan kasus serupa seperti kebocoran data LinkedIn tahun 2021 dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih pasti, termasuk hak korban untuk memperoleh ganti rugi dan hak atas pemulihan (*remedy rights*) melalui proses hukum (Syofyan, Nazmi, and Arfiani 2025).

Selain itu, UU PDP membawa implikasi kelembagaan dengan diaturnya pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data (Angraini K, Makkawaru, and Almusawir 2024). Lembaga ini berfungsi serupa dengan *Data Protection Authority* (DPA) di Uni Eropa yang berperan dalam implementasi General Data Protection Regulation (GDPR). Dengan terbentuknya otoritas ini, koordinasi lintas sektor dalam penegakan hukum terhadap kebocoran data diharapkan menjadi lebih terpusat dan efektif. Dalam konteks ini, UU PDP menegaskan bahwa penegakan hukum atas pelanggaran data pribadi tidak lagi semata bersifat administratif, melainkan memiliki dimensi yustisial dan konstitusional, karena menyangkut perlindungan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

Dari sisi substansi, ketentuan dalam UU PDP memperluas perlindungan hukum bagi individu sebagai subjek data, termasuk hak atas informasi, hak untuk melakukan koreksi maupun penghapusan data pribadi, dan hak untuk menolak pengolahan data yang dilakukan secara tidak sah atau tanpa persetujuan (Safa'at 2021). Pengaturan ini menunjukkan pergeseran paradigma hukum dari yang semula berorientasi pada kepentingan penyelenggara sistem elektronik menuju pendekatan yang berpusat pada individu sebagai pemilik data (*data subject-centered approach*). Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga digital di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi hukum Indonesia dalam kerja sama internasional di bidang perlindungan data lintas negara.

Dengan demikian, implikasi hukum dari berlakunya UU PDP terhadap penanganan kasus kebocoran data di masa mendatang sangat signifikan. Peraturan tersebut membentuk fondasi yuridis yang lebih solid dan komprehensif, sekaligus mampu merespons berbagai persoalan hukum yang muncul di era transformasi digital. Penegakan hukum tidak lagi bersifat reaktif, tetapi preventif dan korektif, melalui pengawasan aktif, penerapan prinsip *privacy by design*, serta pemberian sanksi yang proporsional bagi pelanggar. Sebagaimana ditegaskan oleh Arie Setyaningrum dan Ria Puspita Sari, keberadaan UU PDP akan memberikan posisi hukum korban kebocoran data sekaligus mendorong tanggung jawab korporasi dalam menjaga keamanan data pribadi (Setyaningrum and Sari 2022). Dengan demikian UU PDP menjadi instrumen yuridis penting bagi terciptanya keadilan digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peristiwa kebocoran data LinkedIn tahun 2021 menunjukkan belum optimalnya sistem hukum nasional dalam melindungi data pribadi masyarakat, mengingat sebelum disahkannya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai perlindungan data masih diatur secara terpisah dalam berbagai regulasi sektoral dan bersifat administratif seperti UU ITE dan PP PSTE, yang tidak secara komprehensif mengatur hak subjek data maupun tanggung jawab hukum pengendali data. Namun, dengan disahkannya UU PDP, sistem hukum Indonesia mengalami transformasi fundamental menuju rezim perlindungan data yang komprehensif, terintegritas dan berbasis hak asasi manusia. UU PDP memberikan hak kepada subjek data, serta penetapan tanggung jawab hukum bagi pengendali dan perantara data. Selain itu, pembentukan Otoritas Pelindungan Data Pribadi (OPDP) memperkuat kelembagaan pengawasan dan memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Implikasi dari ketentuan ini menjamin bahwa dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang, korban kebocoran data memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan hukum yang sebelumnya tidak diakomodasi secara jelas.

DAFTAR REFERENSI

- Afriyadi, Teguh. 2020. "Kebijakan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Hukum Siber Dan HAM." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(1). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1264>.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Angraini K, Novita, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir. 2024. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Indonesia Journal Of Legality of Law* 7(1). doi:<https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djafar, Wahyudi, and Ifrani. 2020. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 50(3). doi:<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2749>.
- Hasan, Zainudin, Tiara Salsabila Putri, Sri Gustina, Ahmad Rifki Satria, Kevin Oksandy Ramadhani, and Muhammad Satrio. 2024. "Tanggung Jawab Hukum Dan Ekonomi Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital." *CAUSA : Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7(12):32. doi:<https://doi.org/10.3783/causa.v7i12.7183>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Siaran Pers No. 211/HM/KOMINFO/06/2021. 2021.
- Kosegeran, Gilbert, Dientje Rumimpunu, and Christine S. Tooy. 2021. "Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin." *Lex Privatum* 9(12):94.
- LinkedIn Data Leak: 700 Million Records for Sale on Dark Web. 2021.
- Nauvan, Muhammad Zacky, Rezi Zamzami, Muhammad Nafais, Zul Azmi, and Muhammad Afwan. 2024. "Dampak Teknologi Digital Terhadap Perilaku

- Ssosial Generasi Muda.” *TECHSI* 15(2):88.
doi:<https://doi.org/10.29103/techsi.v15i2.19443>.
- Permana, Sukarelawati. 2022. “Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Uang Elektronik Berbasis Server.” *Veritas et Justitia* 8(2):390. doi:<https://doi.org/10.25123/vej.v8i2.5213>.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahman, Arief. 2021. “Lagi, 700 Juta Data Pengguna LinkedIn Bocor.” <https://www.liputan6.com/tekno/read/4594766/lagi-700-juta-data-pengguna-linkedin-bocor?page=2>.
- Safa’at, Rachmad. 2021. “Hak Atas Privasi Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 8(2). doi:DOI:10.31078/jk1824.
- Setyaningrum, Arie, and Ria Puspita Sari. 2022. “Analisis Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 19(2).
- Syofyan, Yunita, Didi Nazmi, and Arfiani. 2025. “Tanggung Gugat Pemerintah Atas Kebocoran Data Pribadi Masyarakat Dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.” *Nagari Law Review* 8(5). doi:<https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.3.p.556-581.2025>.
- Wibowo, Yulianto, Ida Aryati Dyah Purnomo Wulan, and Ismiyanto. 2025. “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi.” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18(1):2. doi:<https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1216>.